



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI MODANG
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pelalawan serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu dilakukan pembentukan desa persiapan yang merupakan tahapan pembentukan desa baru melalui pemekaran desa;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten, maka Desa Persiapan Sungai Modang Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan menjadi Desa Persiapan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Modang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	/
dst	/

FR

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI MODANG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Pelalawan yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah



13. Desa Persiapan adalah bagian satu atau lebih desa yang bersanding, yang dipersiapkan untuk membentuk menjadi desa baru.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan desa persiapan;
- b. luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, dan cakupan wilayah desa persiapan sungai modang;
- c. pelaksanaan pemerintahan desa persiapan sungai modang;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 3


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sungai Modang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- (2) Desa Persiapan Sungai Modang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

BAB III

LUAS WIALAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WIALAYAH DESA PERSIAPAN SUNGAI MODANG

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan sungai Modang mempunyai luas wilayah 23.283 Ha.
- (2) Desa Persiapan Sungai Modang mempunyai penduduk sebanyak 3.750 Jiwa/ 825 Kepala keluarga.
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Sungai Modang terdiri dari:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sungai Modang berkedudukan di Dusun 2.
- (5) Cakupan Wilayah Desa Persiapan Sungai Modang terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu :
 - a. Dusun 2
 - b. Dusun 6
- (6) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Sungai Modang tercantum dalam Lampiran I dan Koordinat Krtometrik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB IV
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa Persiapan
Pasal 5

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Persiapan Sungai modang, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Modang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Modang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur Riau.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Modang dapat minta bantuan Perangkat Desa Kesuma.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan
Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa Definitif.
- (2) Penjabat Kepala Desa memiliki tugas :
 - a. menyusun rencana kerja desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan;
 - b. ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapat dan belanja desa induk;
 - c. ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja desa induk yang dilaksanakan pada wilayah desa persiapan;
 - d. mengelola anggaran operasional desa persiapan yang dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas; dan
 - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
- (3) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa;



- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses penghubung antar desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7


- (1) Desa Persiapan Sungai Modang mendapatkan alokasi biaya operasional sebesar 30% dari belanja operasional Desa Kesuma.
- (2) Dalam hal belum tersedia dana operasional Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa Kesuma berkewajiban melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Sungai Modang dapat dibiayai melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesuma;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau; dan
 - d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesuma.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Sungai Modang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulannya kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Sungai Modang akan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk membentuk desa definitif.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
UM	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 Mei 2022


BUPATI PELALAWAN,


ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	